

PREDIKAT NEGATIF MENIKAH SEBELUM KULIAH DI PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI UU PERKAWINAN

Dodi Wahono Suryo Alam¹, Taufik²

dodywahono@gmail.com¹, ahmadtaufikhidayatullah769@gmail.com²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso¹, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi
Bondowoso²

Abstrak

Syarat sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 salah satunya jika laki laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Tetapi setelah mematuhi UU perkawinan tersebut ternyata masih ada cibiran , cemooh, fitnah dll yang pada intinya tercipta predikat yang negatif terhadap calon kedua mempelai yang akan menikah maupun setelah menikah. Hal ini merupakan fenomena nyata yang sebenarnya terjadi sudah sejak lama dan keyakinan penulis semakin bertambah tahun maka semakin menjadi / semakin keras tekanan yang dirasakan bagi para warga negara yang ingin menikah setelah lulus SMA/SMK. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas dan memberikan solusi yang ideal supaya UU perkawinan tetap dijalankan warga negara dan warga negara tetap aman / nyaman atau tidak merasa di usik/ tidak merasa mendapatkan predikat yang jelek dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa solusi alternatif yang mana penulis akan uraikan di pembahasn ini , diantaranya perlu diadakan kegiatan sosialisasi UU perkawinan dan juga diiringi dengan siraman kalbu yang dikemas dengan acara ceramah pengajian yang di agendakan rutin oleh pemerintah bersama dengan MUI,NU,Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya serta seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus ada branding atau penegasan yang diulang ulang bahwa menikah setelah SMK / SMU itu bukan kategori menikah pada usia dini dan bahkan bukan menikah yang belum waktunya seperti yang diisukan dimasyarakat.

Kata kunci: Pernikahan usia muda, Islam, SMA, Kuliah

A. PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi seseorang yang sudah dianggap mampu lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ; ‘wahai Ali,ad tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda ,yakni salat jika telah tiba waktunya , jenazah apabila telah hadir ,dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu ‘ [HR.Tirmidzi dan Ahmad ;Hasan].

Pada umumnya anak yang sudah dianggap dewasa untuk menikah ialah setelah anak berusia di atas 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki.¹ Namun menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku batas usia dewasa seorang anak adalah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.²

Nikah merupakan ibadah yang didasarkan pada kerelaan , kesediaan serta berkomitmen secara tulus untuk merajut rumah tangga sebagai surga yang dipenuhi kasih dan sayang (mawadah warohmah). Mawadah secara harfiah berarti kelapangan dan dan kekosongan. Jadi mawadah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.Sedangkan rahmah adalah kondisi psikologis yang terbit di dalam ufuk hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.” Istri istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka (QS Al-Baqarah (2):187).

Menikah itu ukurannya bukan setelah menempuh kuliah , bukan setelah mendapatkan pekerjaan dan bukan karena mutlak harus mempertimbangkan pangkat derajat golongan dan seterusnya. Apalagi khususnya di Indonesia tentang batasan umur untuk menikah sudah sangat jelas yaitu apabila yang laki laki minimal berumur 19 tahun dan wanita berumur minimal 19 tahun.

Terkait dengan munculnya predikat yang negatif atau tabu terhadap orang yang menikah setelah lulus SMA/SMK ini merupakan suatu sikap dan pernyataan/ pendapat yang salah dan bertentangan dengan uu perkawinan , Al-Quran , Hadist dan kesepakatan antara calon mempelai beserta keluarganya yang betul betul sudah ikhlas , ridho dan ingin sekali menyegerakan untuk pelaksanaan pernikahan. Kalau fenomena terus dibiarkan maka dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif yang berdampak sistemik yang merugikan

¹ Abu Al-Ghifar, *Badai Rumah Tangga*. (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 132

² Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

khususnya bagi calon orang yang mau menikah. Bagaimana tidak, dengan adanya fenomena ini maka lama kelamaan orang yang ingin menikah akan diundur setelah kuliah atau bahkan batal menikah karena ada beberapa pihak melarang gara-gara karena calon mempelai masih muda/baru saja lulus SMA/SMK. dan umumnya bagi agama Islam dan Negara Indonesia yang mana akan mengurangi wibawa negara karena masyarakat telah mengesampingkan aturan negara yang sudah jelas yaitu Undang-Undang perkawinan, ini juga berarti Undang-undang perkawinan akan sia-sia karena tidak diakui secara tidak langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena singkat di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah pandangan pernikahan di usia muda. Hal yang akan ditekankan dalam pembahasan ini adalah solusi terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan usia muda.

B. PEMBAHASAN

An-nikah secara etimologi/bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Makna hakiki kata an-nikah adalah bersetubuh. Namun secara majaz sering diungkapkan dengan arti akad pernikahan, penyebutan ini termasuk al-musabbab (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah as-sabab (akad pernikahan).³ Adapun dalam istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.⁴

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan pengertian pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Agama Islam mengartikan pernikahan usia muda sebagai pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau belum mengalami (*mesntruasi*) pertama bagi seorang wanita dan belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki (*ikhtilam*). Tetapi sebagian ulama muslim juga memperbolehkan pernikahan usia muda dengan dalil mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena sejarah telah mencatat bahwa Siti Aisyah ra, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada usia yang sangat belia sedangkan Nabi Muhammad SAW telah berusia sekitar 50-an.

³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram (syarah Bulugh Maram)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006), h. 252.

⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 3-4.

⁵ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

Disamping itu, pernikahan usia muda dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama seperti menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan solusi terbaik bagi manusia dalam memadu cinta kasih. Tidak membiarkan mereka mengumbar gejala syahwat layaknya seekor binatang. Tetapi Islam membolehkan manusia untuk memadu cinta dan kasih sayang dengan ikatan pernikahan. Melalui jalinan pernikahan tersebut, pasangan suami isteri diberi tuntunan akan hak dan tanggung jawab masing-masing demi kebahagiaan hidup yang lebih sempurna. Diantara keistimewaan ajaran agama Islam adalah bersifat *fleksibel, universal, rasional*, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan hukum munakahat atau pernikahan.⁶

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai *universal* Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan yang sah secara agama dan hukum.⁷

As-Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah pernikahan diantaranya:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Nikah merupakan jalan alami biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
- 2) Nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara *nasab* yang oleh Islam sangat diperhatikan.

⁶ Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara NO. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)*. Skripsi S1 Program Studi Al-Hawal Asy-Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010).

⁷ Hairi, *Pernikaha Dini Dikalangan Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi S1 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009), h. 45

- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menaggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Dengan pernikahan, keduanya dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempertegas kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.⁸

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara *integral*. Sebagai muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara *kaffah* tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sama halnya dengan pernikahan, menikah tidak hanya sekedar berakad nikah saja tetapi bagaimana caranya membina rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*, karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah SWT.

Dari sisi Sosiologi, pernikahan usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar dari kedua pasangan yang akan menikah. Terbentuknya pranata sosial yang mempersatukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara agama. Dengan demikian pernikahan di usia muda bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Ada beberapa solusi alternatif yang mana penulis akan uraikan di pembahasn ini, diantaranya perlu diadakan kegiatan sosialisasi UU perkawinan dan juga diiringi dengan siraman kalbu yang dikemas dengan acara ceramah pengajian yang di agendakan rutin oleh pemerintah bersama dengan MUI,NU,Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya serta seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus ada branding atau

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 10-15

penegasan yang diulang ulang bahwa menikah setelah SMK / SMU itu bukan kategori menikah pada usia dini dan bahkan bukan menikah yang belum waktunya seperti yang diisukan dimasyarakat.

Selain sosialisasi dengan uraian tema diatas perlu juga ditambah bahwa menikah sesuai dengan undang undang / peraturan negara itu adalah merupakan hak setiap warga negara dan yang jelas orang yang melanggar peraturan negara atau bahkan bukan sebagai orang yang mengganggu kepentingan dan hidup orang lain. Jadi hal yang demikian itu wajib segera diluruskan karena benar benar sesuatu yang sudah di perkenankan/dibolehkan dan dilindungi oleh negara melalui peraturan yang sah.

Kalo seandainya ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan menikahnya kedua mempelai setelah lulus SMA/SMK tentunya jangan sampai membunuh karakter dari pelaku yang akan menikah .Negara indonesia adalah menganut sistem demokrasi pancasila yang mana harus memelihara dan memngembangkan sikap toleransi antar sesama ,apabila tidak setuju dengan fenomena pernikahan setelah SMA/SMK maka setiap warga negara di beri hak untuk mengusulkan perubahan undang undang perkawinan khususnya pasal yang mengatur tentang batasan umur ke Mahkamah Konstitusi sesuai prosedur yang ada. Upaya pelurusan ini bertujuan salah satunya supaya hak lahir maupun batin untuk hidup tenang dan tentram untuk khususnya hal tentang menikah setelah lulus SMA/SMK itu benar benar bisa terealisasi dimasyarakat.

Untuk dasar hukum yang menyangkut perlindungan dari negara kepada warga negara untuk melakukan aktifitas sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing masing diatur UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 .yang mana makna dari pasal ini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal melaksanakan keyakinan dan agama masing masing , sehingga misalnya sebagai contoh terkait dengan warga negara yang ingin menikah setelah lulus SMA/SMK , maka hal ini selain sudah sesuai uu perkawinan tentang batas minimal menikah , juga sudah sesuai dalam menjalankan amanah UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan agamanya masing masing. Salah satu aktifitas menjalankan keyakinan agama masing masing itu salah satunya sesuai dengan tema pembahasan ini adalah tentang pernikahan setelah lulus SMA/SMK.

C. KESIMPULAN

Menikah merupakan hak dari setiap warga negara yang dilindungi undang undang. Namun masih ada beberapa hak dalam hal menikah yang masih terganggu oleh beberapa sikap dan tindakan yang bisa merusak hak seseorang tersebut. Pada hal sudah disediakan dengan jumlah lumayan banyak payung hukum yang mengatur tentang syarat syarat pernikahan yang sah .sperti UUD 1945 ayat 1 dan 2 , UU Perkawinan no 1 tahun 74. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dengan berbagai macam cara / kemasn antara lain dengan cara penyuluhan di Tingkat RT sampai tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia .Oleh karena itu harapan penulis bahwa kedepannya setiap warga negara harus bebas dari gangguan yang menyangkut hak individu tentang menikah sesuai aturan yang berlaku salah satunya adalah pelaksanaan menikah setelah lulus SMK/SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram* (syarah *Bulugh Maram*), (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006), h. 252.
- Abdurrahman. *Himpunana Peraturan Undang-undang Tentang Perkawinan*,
Abu Al-Ghifar, *Badai Rumah Tangga*. (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 132
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 10-15
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para*
Hairi, *Pernikaha Dini Dikalangan Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur*
Jakarta, Akademika Presindo, 1986.
- Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*), Skripsi S1 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas
Pengadilan Agama Mungkid.” skripsi. Yogyakarta: Fakultas Al-Ahwalu Ays-Syaksiyyah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ulama, (Bandung: Karisma, 2008), h. 3-4.
- Ushulluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009), h. 45
- Yusuf, Muhammad. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di*
Holid, M., al-Jazili, A. U., & Makrifah, A. (2021). DAMPAK NIKAH PAKSA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA. ASA, 3(1), 18–32. Diambil dari
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/46>
- Mulyadi, Wahono, D., & Dila Hasanah, F. (2021). *STUDI KOMPARATIF MENURUT*
HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI. ASA, 3(1),
33–44. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/48>
- Mulyadi, & Dahlan, A. (2021). *KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH.*
ASA, 3(2), 28–40. Diambil dari
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>
- Taufik, & Wahono Suryo Alam, D. (2021). *ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM*
TERHADAP TRADISI ABEKHALAN DAN IMPLIKASINYA PADA CALON
PENGANTIN. ASA, 3(2), 65–85. Diambil dari
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/31>
- Wahono Suryo Alama, D., Taufik, & Nail, H. (2020). *BUDAYA PREWEDDING DALAM*
PANDANGAN HUKUM ISLAM. ASA, 2(2), 69–81. Diambil dari
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/10>